



EFEK PERKEMBANGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT (IMPLIKASI SOSIOLOGIS PERKEMBANGAN HUKUM)

Acep Jurjani¹, Eni Nuraeni Maryam²

Sekolah Tinggi Agama Islam Fatahillah Serpong, Indonesia^{1,2}

ABSTRACT

Basically, life in the world is inseparable from changes in an environment, both physical, biological, and social human environments. Social change is a variation of the accepted way of life and is caused by changes in geographical conditions, material culture, population composition, ideology or the diffusion or new discoveries in a certain society. The interaction of social change and legal change is an inseparable unit like two sides of a coin. These interactions have scientific consequences because they will be seen from a different point of view. The development of society today cannot be separated from the development of existing laws. Therefore, the law must adapt to the development of society or vice versa. When talking about changes in society and the achievement of legal goals, it means studying changes in social life that are oriented towards the process of forming laws in achieving their goals. Therefore, the object of discussion focuses on an Engineering interpretation or interpretation of changes in legal norms so that the function of law as social control and social engineering can be realized. This research discusses the development of law in society, the function of law as social engineering, and the sociological implications of the development of sharia economic law on society.

Keywords: Law, Social Engineering, Community

ABSTRAK

Pada dasarnya kehidupan di dunia tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial manusia. Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara hidup yang diterima dan disebabkan karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu. Interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti dua sisi keping mata uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang berbeda. Perkembangan masyarakat dewasa ini tidak dapat lepas dari perkembangan hukum yang ada. Oleh karena itu hukum harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat atau pun sebaliknya. Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus pada *an Engineering interpretation* atau interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai sosial kontrol dan *social engineering* dapat terwujud. Penelitian ini membahas tentang perkembangan hukum dalam masyarakat, fungsi hukum sebagai *social engineering*, dan implikasi sosiologis perkembangan hukum ekonomi syariah terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, Social Engineering, Masyarakat

Copyright (c) 2025 Acep Jurjani¹, Eni Nuraeni Maryam².

✉ Corresponding author : Acep Jurjani

Email Address : acepjurjani@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak awal sejarah pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilisasi interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial (Saifullah, 2007).

Kesepakatan atau kontrak sosial dari masyarakat kemudian dikukuhkan dalam bentuk kepastian hukum berupa ketentuan tertulis. Prosesi pengangkatan kesepakatan dalam kaidah tidak tertulis ke tertulis adalah proses pemuatan konsep normatif dalam kaidah hukum secara resmi. Legalitas ini akan didukung oleh lembaga perwakilan dari masyarakat.

Penambahan ketentuan tertulis ini dalam masyarakat mempunyai arti penting agar sinkronisasi yang sudah tercipta selama ini merupakan unsur penting dalam menjaga dan memelihara harmonisasi kehidupan manusia. Sehingga sistem sosial yang selama ini berjalan dapat harmonis dengan kehadiran hukum positif. Keberadaan hukum positif dalam masyarakat pada akhirnya akan mengukuhkan komponen-komponen lain secara yuridis yang membentuk satu kesatuan dalam suatu sistem hukum (Saifullah, 2007).

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi semua masyarakat dalam segala bentuknya (Rosana, 2013).

Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal Sistem A Sosial Science Perspective*, 1975 menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi (Saifullah, 2007).

Tuntutan perubahan sosial tersebut membawa dampak pada keberadaan sistem hukum yang selama ini berlangsung dalam keajegannya. Perubahan hukum secara sunnatullah, natural dan melalui seleksi alamiah mengalami perubahan dengan sendirinya, bukan persoalan apakah hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka, tetapi kembali pada persoalan perubahan itu sendiri. Jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan menemukan banyak kendala baik itu yang berhadapan langsung dengan rasa keadilan masyarakat maupun persoalan penegakan hukum (*law enforcement*). Tuntutan yang terjadi pada diri "hukum" yang harus melakukan "pemulihan-pemulihan" terhadap eksistensinya dalam masyarakat akan memberikan konsekuensi berbeda pada perubahan hukum yang akan dilakukan. Selama perubahan hukum dilakukan responsif dan mengikuti "irama" hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan selalu selaras dengan kehidupan masyarakat. Hukum tidak akan

menjauh dari masyarakat, dan jika hal itu dilakukan maka hukum akan seperti benda asing, dan hal itu yang tidak diinginkan oleh hukum, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis (Saifullah, 2007).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dapat dikatakan dengan penelitian atau penelitian hukum normatif (Soekanto & Sri, 2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat atau philosophical approach yang mana dilakukan dengan mengupas persoalan hukum secara menyeluruh, serta mendasar dan spekulatif yang hal ini sesuai dengan sifat dari filsafat. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang mana menggunakan bahan hukum seperti teori hukum, pendapat hukum yang mana terdapat buku hukum, jurnal hukum (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum dalam Masyarakat

Awal mula perkembangan sosiologi, yang juga terpengaruh ke dalam sosiologi hukum, menempatkan teori kemasyarakatan sebagai suatu sistem yang serupa dengan sistem biologis, dimana masyarakat tersusun dalam suatu anatomi atau organ, kerangka dan jaringan, yang terdiri dari bagian-bagian yang utuh, berisikan struktur dan fungsi. Konsekuensi logis dari model berpikir para sosiolog seperti ini ialah munculnya paham-paham dalam ilmu sosiologi yang tidak bisa berkompromi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Konsep sosiologi seperti ini sudah ada sejak awal-awal perkembangan ilmu sosiologi, mulai dari pandangan August Comte, Herbert Spencer, diikuti oleh pendapat ahli-ahli sosiologi abad ke-19 bahkan juga masih ada di abad 20 (Fuady, 2011).

Rianto Adi mengutip dalam bukunya Rahardjo, bahwa pembahasan tentang hukum dan perubahan sosial akan berkisar pada pengkajian tentang bagaimana hukum yang berfungsi untuk menertibkan masyarakat dapat bersaing dengan perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan sarana untuk melakukan *social engineering*. Untuk membicarakan hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial, terlebih dahulu perlu diketahui tempat hukum dalam masyarakat (Adi, 2012).

Zainudin Ali mengemukakan tulisan Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *Interpretation of Legal Histor*, bahwa *law must be stable and yet it cannot stand still*. Pound memperlihatkan usahanya untuk mengungkapkan mengapa hukum itu selalu dinamis dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap waktu dan tempat. Kedinamisan hukum yang demikian, membuat Pound berasumsi bahwa hukum itu relatif. Yang dimaksudkan relatif disini adalah berubah sesuai dengan waktu dan tempat yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Namun, hukum memiliki sifat universalitas karena hanya ada satu ide dari hukum, yaitu keadilan (keseimbangan) (Ali, 2008).

Begitu pula, hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya sistem hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakteristik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik (Rosana, 2013).

Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat (Rosana, 2013).

Sehubungan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum dan kebudayaan akan selalu berkembang, Kohler mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi di dalam kebudayaan dan hukum dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi nilai-nilai norma baru yang diperkenalkan oleh masyarakat lain sebagai akibat adanya "informasi". Sebagai contoh, terjadinya perubahan sistem kontrak pembayaran gaji pada masyarakat petani pedesaan di Amerika, yang diakibatkan oleh diperkenalkannya kebebasan berkontrak di perkotaan yang tidak lagi memungkinkan pembayaran gaji secara natura (Ali, 2008).


Perubahan pada diri hukum ini sesungguhnya berfungsi menjembatani keinginan-keinginan manusia agar tidak timbul perilaku yang anarkis, destruktif, kondisi chaos, yang sangat melelahkan masyarakat kita, terutama masyarakat kelas bawah atau grass root. Apa yang kita inginkan dari suatu perubahan adalah pemulihan pada keadaan yang lebih baik dan bukan sebaliknya. Secara natural pula bahwa perubahan yang kita inginkan tidak seperti membalikkan telapak tangan. Perubahan yang terjadi pada hukum adalah persoalan kemasyarakatan, persoalan sosiologis, yang tidak dapat steril dari kekuasaan politik, keinginan pribadi, faktor ekonomi, dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat, ada dua macam perubahan hukum, yaitu:


1. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat (Fuady, 2011). Paradigma ini disebut sebagai paradigma hukum penyesuaian kebutuhan. Artinya bahwa hukum akan bergerak cepat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Kebutuhan akan perundang-undangan yang baru adalah contoh konkrit dari paradigma ini (Saifullah, 2007). Sebagai contoh dalam paradigma ini khususnya dalam perkembangan ekonomi syariah adalah munculnya fatwa-fatwa DSN atas jawaban dari permasalahan ekonomi syariah yang

semakin berkembang. Hal ini membuktikan bahwa hukum mempunyai peranan apabila masyarakat membutuhkan pengaturannya.

2. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini, berlakulah ungkapan “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat” (*law as a tool of sosial engineering*), suatu ungkapan yang awal mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum USA yaitu Roscoe Pound (Fuady, 2011). Esensi dari paradigm ini adalah penciptaan hukum digunakan untuk menghadapi persoalan hukum yang akan datang atau diperkirakan akan muncul (Saifullah, 2007). Sebagai contoh dari paradigma ini adalah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menimbulkan implikasi sosiologis terhadap masyarakat. Di antaranya adalah masyarakat yang sebelumnya tidak mau menyimpan dana di bank, dikarenakan menghindari riba merasa aman untuk menyimpan dananya di bank yang berbasis prinsip syariah.



Soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum dan dapat dikatakan juga sosiologi hukum menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan proses-proses sosial lainnya dalam masyarakat (Adi, 2012). Pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya disebut paradigma (model) sosiologi hukum. Berikut pengaruh timbal balik hukum diantaranya:



Jadi sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat: *law as it is observed in the daily life in society* (Ali, 2008).

Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol di dalam masyarakat;

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan, dan ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima

oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud (Diab, 2014). Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.

2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat;

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound *a tool of sosial engineering*. Perubahan masyarakat terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dengan mengubah sistem sosial yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya. Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang (suku Aus dan suku Khazraj).

Namun, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah tidak lagi berperang karena tunduk dan patuh kepada kepemimpinan Muhammad sebagai kepala Negara yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini, tampak bahwa hukum yang dijadikan acuan oleh penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad mengubah masyarakat yang suka berperang menjadi masyarakat yang bersatu dan tunduk kepada hukum (Ali, 2008).

3. Fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan

Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang hukum. Sebagai contoh, seseorang yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan pencurian. Karena itu simbol pencuri, berarti orang itu perilakunya menyimpang dalam bentuk pencurian.

4. Fungsi hukum sebagai instrument politik

Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan produk bersama PR dengan pemerintah sehingga antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud adalah yang berkaitan langsung dengan Negara. Namun demikian, hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal, sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama pemerintah.

5. Fungsi hukum sebagai alat integrasi.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan dan warganya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik (Ali, 2008).

Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Konsep hukum sebagai *a tool of social engineering* ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl van Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Menurut Savigny hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum dan jiwa dari rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan legislatif. Konsep hukum historis ini tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sederhana, karena pada masyarakat yang sederhana itu tidak terdapat peranan legislatif, dan yang menonjol ialah peranan hukum kebiasaan. Adapun pada masyarakat yang maju konsep hukum historis dianggap sudah ketinggalan zaman, sebab pada masyarakat yang maju peranan legislatif dalam membuat hukum sudah merupakan suatu keharusan (Manan, 2014).

Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep baru yang disebut "*law is a tool of social engineering*" yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat, atau dengan kata lain hukum berperan aktif dalam merekayasa perubahan social dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya (Manan, 2014).

Konsep *law is a tool of social engineering* telah mengilhami pemikiran Mochtar Kusumaatadja untuk mengembangkannya di Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa konsep *law is a tool of social engineering* ini di Indonesia sudah dilaksanakan dengan asas hukum *sebagai wahana untuk melaksanakan pembaruan masyarakat* jauh sebelum konsep ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum, sehingga rumusan itu merupakan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Bahkan lewat budaya bangsa Indonesia misalnya, dirumuskan dengan pepatah-pepatah yang menggambarkan alam pikiran hukum adat yang telah diakui dan dapat diterima adanya pembaruan hukum. Konsep inilah yang sejak 1972 dikenal dengan madzhab UNPAD dan telah dikembangkan melalui GBHN dan tahapan Repelita yang berlaku di Indonesia (Manan, 2014).

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dahulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan melalui konsep *law is a tool of social engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan mampu menjamin adanya kepastian hukum, serta dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran (Manan, 2014).

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan

susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (stagnation), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi dari dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri (Rosana, 2013).

Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial merupakan sesuatu yang terbentang lebar di dalam seluruh masyarakat kontemporer baik masyarakat yang masih belum berkembang maupun masyarakat industri juga masyarakat demokratis maupun masyarakat totaliter (Ali & Wiwie, 2012).

Hukum sebagai *sosial engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi Pound mengemukakan "hak" yang bagaimanakah seharusnya diatur oleh hukum, dan hak-hak yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam hidup bermasyarakat. Pound mengemukakan bahwa yang merupakan "hak" itu adalah kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang diakui, diharuskan dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum (Ali Z. , 2008).

Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus. Dengan demikian, atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana untuk melegitimasi terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat (Rosana, 2013).

Dalam sistem hukum yang maju dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat memengaruhi, bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hanya saja sebelum produk hukum diubah, baik oleh parlemen, pemerintah, maupun pengadilan, terlebih dahulu sudah ada teriakan kebutuhan dalam masyarakat akan perubahan tersebut. Semakin cepat hukum merespon suara pembaruan hukum dalam masyarakat, semakin besar pula peran yang dimainkan oleh hukum untuk perubahan masyarakat tersebut. Sebaliknya semakin lambat hukum merespon suara-suara pembaruan dalam masyarakat, semakin kecil fungsi dan andil hukum dalam mengubah masyarakat tersebut karena masyarakat sudah mengubah dirinya sendiri.

Hukum dapat pula merupakan perwujudan dari nilai-nilai, yang mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan

memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan demikian hukum belum merupakan institusi teknik yang kosong moral atau steril terhadap moral. Eksistensi dan kemampuan hukum lalu diukur seberapa jauh ia telah mewujudkan keadilan (Raharjo, 2010).

Perubahan masyarakat timbul dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau yang mungkin diperoleh dengan mengatur hubungan-hubungan manusia ke arah bentuk yang diinginkan melalui kegiatan-kegiatan politik dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian terlihat, Pound berpendapat bahwa selain hukum itu dapat dijadikan sebagai pengatur hubungan masyarakat, juga dapat dijadikan sebagai *agent of sosial change* (alat pengubah masyarakat) sehingga hukum itu tidak tertinggal dan malah dapat dijadikan sebagai alat untuk “mengubah” masyarakat (Ali Z. , 2008).

Paling tidak ada 3 peran atau fungsi hukum sehingga mewarnai proses perubahan masyarakat yaitu, pemberi bentuk (pedoman perilaku dan pengendalian sosial, serta sebagai landasan proses integrasi), hukum juga sebagai penentu prosedur dari tujuan masyarakat, kemudian perspektif pembangunan juga tidak lepas dari rekayasa dan hukum sebagai alat atau sarana rekayasa masyarakat (*sosial engineering by law*). Adapun syarat-syarat peraturan perundangan paling tidak memenuhi apa yang dikemukakan para ahli sosiologi hukum yaitu: Fisiologis atau Idiologis, Yuridis dan Sosiologis (Rosana, 2013).

Hukum dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jika suatu hukum yang dibuat di suatu masa tidak dikehendaki lagi karena adanya perubahan, maka hukum tersebut harus segera dihapus/dicabut atau diganti dengan hukum yang baru. Jika tidak, nampaknya hukum tersebut tidak efektif. Sebaliknya, jika suatu hukum yang masih berlaku diubah, bisa juga hukum tersebut tidak berjalan/tidak efektif, sehingga jika ingin dikehendaki adanya perubahan dalam masyarakat maka perlu ditinjau kembali atas perubahan hukum (perubahan sosial → perubahan hukum) (Adi, 2012).

Dalam hubungan dengan perubahan arah pembangunan ekonomi yang berpengaruh ke dalam bidang perubahan hukum sangat jelas terlihat dalam bidang cabang hukum ekonomi. Di satu pihak akibat perkembangan ekonomi, hukum harus ikut berkembang, baik secara makro maupun secara mikro. Ketika ekonomi makro diarahkan ke arah liberal, hukum harus dapat menyediakan kaidah-kaidah yang sesuai dengan arah ini. Di lain pihak, dengan mendesain dan mengembangkan suatu sistem hukum yang bagus di bidang investasi, dapat diharapkan untuk menarik banyak investor domestik maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya, sehingga dapat mempercepat kemajuan ekonomi suatu bangsa (Fuady, 2011).

Implikasi Sosiologis Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Masyarakat

Hadirnya hukum perbankan syariah dalam ranah sistem nasional merupakan pengejawantahan dari semakin tumbuhnya pemikiran dan kesadaran untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai *agent of development* (hukum sebagai sarana pembangunan), *agent of modernization* (hukum sebagai

sarana modernisasi) dan hukum sebagai *a tool of social engineering* (sarana rekayasa sosial) (Imaniyati, 2002).

Kedudukan Undang-undang tentang ekonomi syariah adalah sebagai norma ukuran, kaidah hukum resmi dan baku bagi Pengadilan Agama, maupun masyarakat muslim dan para pencari keadilan sehingga terwujud (Hejazziey, 2013):

1. Ketentuan landasan hukum dan keseragaman pandangan hukum sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan-putusan hukum yang berdisparita tinggi dan bercorak “ketidakpastian”.
2. Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisasi kehidupan Negara hukum dan supremasi “*rule of law*” yakni keunggulan kekuasaan hukum.
3. Memberi perlakuan yang sama sehingga undang-undang ekonomi syariah dapat dan mampu berperan menegakkan prinsip “*Predictable*” yakni dapat diperkirakan kebenaran putusan yang akan diberikan oleh hakim Pengadilan Agama.

Dari uraian tersebut di atas tergambar betapa pentingnya legislasi fikih muamalah yang mengatur tentang ekonomi Islam pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan tidak cukup hanya berlandaskan fatwa ulama, pendapat para ahli fikih maupun kitab-kitab klasik yang berisi pendapat hukum para imam madzhab sekitar 13 abad yang lalu. Oleh karena itu legislasi fikih muamalah adalah sebagai upaya mempositifkan “nilai-nilai” hukum Islam yang berkenaan dengan ekonomi syariah secara terumus dan sistematis dalam “kitab hukum” atau positivisasi hukum Islam.

Dengan demikian, kehadiran undang-undang yang mengatur kegiatan ekonomi syariah dirasa sangat penting karena kehadirannya di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, di sisi lain secara substansial akan dijadikan sebagai landasan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah (Hejazziey, 2013).

Salah satu implikasi sosiologis lahirnya undang-undang perbankan syariah terhadap masyarakat adalah masyarakat yang sebelumnya tidak mau menyimpan dana di bank dikarenakan menghindari riba, kini merasa aman untuk menyimpan dananya di bank yang berbasis prinsip syariah.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum dalam masyarakat menghasilkan dua paradigma. *Pertama*, hukum melayani kebutuhan masyarakat agar hukum tidak ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. *Kedua*, hukum dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat atau setidaknya dapat memacu perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.

Sebagai *social engineering*, hukum berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum juga menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Adapun salah satu implikasi sosiologis lahirnya undang-undang perbankan syariah terhadap masyarakat adalah masyarakat yang sebelumnya tidak mau menyimpan dana di bank dikarenakan menghindari riba, kini merasa aman untuk menyimpan dananya di bank yang berbasis prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Nusantara.
- Ali, A., & Wiwie, H. (2012). *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2008). *Sosiologi Hukum* (Vol. 4). Jakarta: Sinar Grafika.
- Diab, A. L. (2014). *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*. *Jurnal Al-'Adl*.
- Fuady, M. (2011). *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hejazziey, D. (2013). *Perbankan Syariah Ditinjau dari Aspek Hukum dan Politik*. Bandung: Fajar Media.
- Ibrahim, o. (2006). *J Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Imaniyati, N. S. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, A. (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Raharjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Raharjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum Esai-esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rosana, E. (2013). *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. *Jurnal Tapis*.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum* (Vol. Cet. 1). Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S., & S. M. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.